

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦠꦸꦭ
ꦑꦧꦏꦧꦠꦸꦭꦩꦸꦁꦤꦶꦠꦸꦕꦏꦧꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀**

Jl. Robert Wolter Monginsidi 01 Bantul D.I.Yogyakarta, Telp.(0274) 367533 Fax. (0274) 367796
Kode Pos 55711 Website <https://bappeda.bantulkab.go.id> E-mail bappeda@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR B/100.3.3/00003/Sekretariat/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang Panitia Penilai Arsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;

2. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. menilai arsip yang akan disusutkan;
4. membuat notulen rapat hasil penilaian;
5. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. membuat daftar; dan
7. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 15 Februari 2023

✓ Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ✓



Ir. Fenty Yusdayati, M.T.

NIP. 196704031994032008

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL
NOMOR B/100.3.3/00003/Sekretariat/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP


SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap anggota	NOVI ASTUTI, S.T, M.T.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan daerah
II.	Anggota:	1. DIANA SETYAWATI R, SKM,M.S.E.	Kepala Bidang Perencanaan
		2. KARYANA, S.T, M.Si.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		3. NUR INDAH ISNAENI, SE. M.Si.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian
		4. PRIYANTO.S.Sos, M.Eng	Kepala Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia
		5. YUNIS MARLINA NASUTION, SE.,M.Ec. Dev	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
		6. RIFKHI ADHIFTA ANGGRIAWAN, A.Md.	Arsiparis
		7. SARWA WIBAWA, SIP., M.Pd	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
		8. NURMA WIDASTUTI,S.Si.	Petugas Arsip Bidang Perencanaan

		9. RIO GALIH WICAKSONO, STP	Petugas Arsip Bidang Perekonomian dan SDA
		10. LEMUMBA HADI CAHYANA, A.Md T	Petugas Arsip Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian
		11. MIFTA LUTFIANI, S.Si	Petugas Arsip Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia
		12. ASRI NUR LATIFAH,S.Si	Petugas Arsip Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

↳ Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



Ir. Fenty Yusdayati, M.T.

NIP. 196704031994032008